



P U T U S A N

Nomor 1115 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SELMI KATIANDAGHO, S.Ip.;**
Tempat Lahir : Batu Putih;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/24 September 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Batu Putih Bawah, Lingkungan I,
Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELMI KATIANDAGHO, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELMI KATIANDAGHO, S.l.p. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- Fotocopy Legalisir Kuitansi, tertanggal 19 Januari 2016 bahwa telah diterima dari Ibu MEISKE IBRAHIM uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh SARTI MASLOMAN untuk pembayaran sebidang tanah seluas 20 Ha dari register 124 yang terletak di Kelurahan Batu Putih (daerah pesisir pantai);
- Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 14 tertanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM;
- Fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tertanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM;
- Fotocopy legalisir Akta Surat Perjanjian Nomor 2277/L-NK/I/2016, tertanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM;
- Fotocopy legalisir Akta Surat Nomor 2278/L-NK/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 dari Ny. SARTI MASLOMAN;
- Fotocopy Penetapan Nomor 27/PERD/2012/P/PN.Bitung, tertanggal 08 November 2012;
- Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 418/SSKT/BPT.B/L/2015, tanggal 06 Agustus 2015 dengan nama pemegang hak SARTI MASLOMAN;
- Fotocopy Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 418/SKKT/BPT.B/L/2015, tanggal 06 Agustus 2016;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keterangan Penggunaan Tanah, tertanggal 28 Desember 2006 dengan nama pemilik SARTI MASLOMAN yang ditandatangani OLGA ENGELITI (Pegawai BPN Bitung) dan Kepala Kelurahan Batu Putih YAN LUMAMPA;
- Fotocopy Register Tanah Kelurahan Batu Putih Bawah Nomor 124, 125 dan 125 Folio 42 dengan nama pemegang hak ARNOLD SIGAR;
- Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/Pdt/2012, tertanggal 20 Agustus 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/Pid.B/2018/PN

Bit tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELMI KATIANDAGHO, S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy legalisir kuitansi, tanggal 19 Januari 2016 bahwa telah diterima dari Ibu MEISKE IBRAHIM uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh SARTI MASLOMAN untuk pembayaran sebidang tanah seluas 20 ha dari Register 124 yang terletak di Kelurahan Batu Putih (daerah pesisir pantai) (bukti PU-1);
 - 2) Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan NY. MEISKE IBRAHIM (bukti PU-2);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny MEISKE IBRAHIM (bukti PU-3);
- 4) Fotocopy legalisir Akta Surat Perjanjian Nomor 2277/L-NK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM (bukti PU-4);
- 5) Fotocopy legalisir Akta Surat pernyataan Nomor 2278/L-NK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Ny. SARTI MASLOMAN (bukti PU-5);
- 6) Fotocopy Penetapan Nomor 27/ PERD/2012/P/PN.Bitung tanggal 08 November 2012 atas nama Pemohon SARTI MASLOMAN (bukti PU-6);
- 7) Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor 418/SSKT/BPT.B/L/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dengan nama pemegang hak SARTI MASLOMAN (bukti PU-7);
- 8) Fotocopy Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 418/SKKT/BPT.B/L/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dengan nama pemegang hak SARTI MASLOMAN (bukti PU-8);
- 9) Fotocopy Peta Penggunaan Tanah tanggal 28 Desember 2006 dengan nama pemilik SARTI MASLOMAN yang ditandatangani oleh OLGA ENGELITI (Pegawai BPN Bitung) dan kepala Kelurahan Batu Putih YAN LUMAMPA (bukti PU-9);
- 10) Fotocopy Register Tanah Kelurahan Batu Putih Bawah Nomor 124, 125 dan 125 Folio 42 dengan nama pemegang hak ARNOLD SIGAR (bukti PU-10);
- 11) Fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 2394K/Pdt/2012 tanggal 20 Agustus 2013 (bukti PU-11);
- 12) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK1826/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 25 Maret 2014, sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup diberi tanda (bukti T-1);
- 13) Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 27 PERD/2012/P/PN BTG, Tanggal 8 November 2012, salinannya

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada SARTI MASLOMAN pada tanggal 9 November 2012, sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup diberi tanda (bukti T-2);

- 14) Foto copy Buku Register Tanah Kebun Milik (Pasini) almarhum ARNOLD SIGAR Kelurahan Batu Putih II Kecamatan Bitung Utara Tanah Persil Nomor : 124, 125, 126, sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup diberi tanda (bukti T-3);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta Pid.B/2018/PN Bit yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 6 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sarti Masloman dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang dimintakan surat keterangan kepemilikan tanah adalah masih dalam sengketa, serta saksi Sarti Masloman dan Terdakwa juga mengetahui amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2012, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (Sarti Masloman) tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas maka seharusnya Terdakwa tidak membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 418/SKKT/BTP.B/L/2015, tertanggal 6 Agustus 2015;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 6 September 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa merupakan Abdi Negara (PNS) yang sepatutnya menjadi contoh masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 6 September 2018 tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SELMI KATIANDAGHO, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy legalisir kuitansi, tertanggal 19 Januari 2016 bahwa telah diterima dari Ibu. MEISKE IBRAHIM uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh SARTI MASLOMAN untuk pembayaran sebidang tanah seluas 20 Ha dari register 124 yang terletak di Kelurahan Batu Putih (daerah pesisir pantai) (bukti PU-1);
 - 2) Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 14 tertanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM (bukti PU-2);
 - 3) Fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tertanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM (bukti PU-3);
 - 4) Fotocopy legalisir Akta Surat Perjanjian Nomor 2277/L-NK/I/2016, tertanggal 19 Januari 2016 antara Ny. SARTI MASLOMAN dan Ny. MEISKE IBRAHIM (bukti PU-4);
 - 5) Fotocopy legalisir Akta Surat Nomor 2278/L-NK/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 dari Ny. SARTI MASLOMAN (bukti PU-5);
 - 6) Fotocopy Penetapan Nomor: 27/PERD/2012/P/PN.Bitung, tertanggal 8 November 2012 (bukti PU-6);
 - 7) Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 418/SSKT/BPT.B/L/2015, tanggal 6 Agustus 2015 dengan nama pemegang hak SARTI MASLOMAN (bukti PU-7);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotocopy Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 418/SKKT/BPT.B/L/2015, tanggal 6 Agustus 2016 (bukti PU-8);
- 9) Fotocopy Keterangan Penggunaan Tanah, tertanggal 28 Desember 2006 dengan nama pemilik SARTI MASLOMAN yang ditandatangani OLGA ENGELITI (Pegawai BPN Bitung) dan Kepala Kelurahan Batu Putih YAN LUMAMPA (bukti PU-9);
- 10) Fotocopy Register Tanah Kelurahan Batu Putih Bawah Nomor 124, 125 dan 125 Folio 42 dengan nama pemegang hak ARNOLD SIGAR (bukti PU-10);
- 11) Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2012, tertanggal 20 Agustus 2013 (bukti PU-11);
- 12) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK1826/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 25 Maret 2014, sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup diberi tanda (bukti T-1);
- 13) Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 27 PERD/2012/P/PN BTG, tanggal 8 November 2012, salinannya diberikan kepada SARTI MASLOMAN pada tanggal 9 November 2012, sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup diberi tanda (bukti T-2);
- 14) Fotocopy Buku Register Tanah Kebun Milik (Pasini) almarhum ARNOLD SIGAR Kelurahan Batu Putih II Kecamatan Bitung Utara Tanah Persil Nomor 124, 125, 126, sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup diberi tanda (bukti T-3);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1115 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)